



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU

Jl. Sungai Uli RT. II Desa Metut Kode Pos. 77554

KEPUTUSAN CAMAT MALINAU SELATAN HULU NOMOR: 04 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU

CAMAT MALINAU SELATAN HULU,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021 - 2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Camat Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan di tetapkan dengan Surat Keputusan camat Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026);

14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 32 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Malinau;
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MALINAU SELATAN HULU KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau dalam Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malinau dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Malinau, 05 Februari 2024

Plt. Camat,

Nerleyson, SE., MM

19720301/200502 1 003

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT MALINAU SELATAN HULU NOMOR 04 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran Rencana Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Data	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintah Desa.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan.	1. Persentase Desa dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang Tertib dan Baik.	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang Tertib dan Baik}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100$	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan
			2. Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah Surat Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Surat Rekomendasi}} \times 100$	Seksi PMD	Kepala Seksi PMD
2.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	1. Nilai SAKIP	Nilai LHE Inspektorat	Inspektorat	Sekretaris Camat

Malinau, 05 Februari 2023

Plt. Camat,

Nerleyson, SE., MM

19720301 200502 1 003

